

EDARAN

No.: KU.02/173/VIII/2015

Kepada Yth.,
Seluruh Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Di –

Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) ...dst., Pasal 1 Ayat 6 menyatakan sebagai berikut :

✓ **Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :**

- a. Jasa Penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- g. Jasa perancang (design);
- h. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa mixing film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klisa, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;



- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- ah. Jasa sedot septic tank;
- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
- aj. Jasa catering atau tata boga;
- ak. Jasa freight forwarding;
- al. Jasa logistik;
- am. Jasa pengurusan dokumen;
- an. Jasa pengepakan;
- ao. Jasa loading dan unloading;
- ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- aq. Jasa pengelolaan parkir;
- ar. Jasa penyondiran tanah;
- as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- au. Jasa pemeliharaan tanaman;
- av. Jasa pemanenan;
- aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- ax. Jasa dekorasi;
- ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
- az. Jasa penerjemahan;
- ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- bb. Jasa pelayanan kepelabuhan;
- bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- bg. Jasa sertifikasi;
- bh. Jasa survey;
- bi. Jasa terster, dan

72

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Seluruh Vendor bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan jasa terkait dengan Jenis Jasa Lain yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 sebesar 2% , dan jika Vendor tidak memiliki NPWP maka dipotong sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cilegon, 21 Agustus 2015

DIVISI TAX & VERIFICATION



Dekrit Pratikto
Manager



Tembusan :

1. Manager Master Data.
2. Arsip